

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 002.1/KU.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

Hal : 5 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dengan telah terbitnya PMK Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan PMK Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan.
- Bahwa berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
- Bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif dilingkungan KPU Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 12 Tahun 2008, PEPPRES No 45 Tahun 2013, PMK No 222/PMK.05/2016, PMK No 14/PMK.09/2017, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008 serta PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Kep KPU No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021.